

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman telah berubah, perkembangan zaman yang sangat maju tidak jauh dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya manusia yang mulai mengalami perkembangan baik dari segi pengetahuan maupun kehidupannya. Perkembangan pengetahuan yang besar membawa dampak terhadap banyaknya ditemukan alat-alat teknologi maupun teori-teori yang memudahkan manusia dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidupnya. Kecenderungan dari penemuan-penemuan tersebut mengarahkan manusia untuk melakukan pekerjaan agar efektif dan efisien.

Keberadaan teknologi telah menjawab segala permasalahan baik dari segi aktivitas maupun penggunaan waktu. Perkembangan teknologi yang maju inilah yang membawa kehidupan manusia pada kualitas yang tinggi dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, zaman ketika belum adanya alat komunikasi seperti telepon, zaman sebelum adanya mesin-mesin produksi yang menunjang produksi masa perindustrian. Bentuk kemajuan teknologi dapat kita rasakan dalam berbagai bidang, baik dibidang pendidikan, ekonomi, maupun komunikasi, sosial maupun bidang yang lain.

Dalam bidang komunikasi, teknologi mempermudah akses komunikasi jarak jauh dengan adanya handphone dan internet yang mampu mengakses informasi secara cepat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi mempermudah perdagangan jarak jauh, orang dapat membeli apapun kebutuhan mereka secara tidak langsung dengan cara online, semua sistem pembayaran kini dapat dilakukan secara elektronik tanpa memakan waktu banyak dengan adanya kemajuan teknologi.

Wujud lain dari adanya kemajuan di bidang Teknologi Informasi dimanfaatkan untuk mengatur kecepatan arus transaksi pembayaran di jalan tol. Dengan diciptakan beberapa sistem yang mampu merekam, menghitung, serta mendeteksi banyaknya jumlah kendaraan yang melewati jalan tol tanpa susah payah membayar kewajiban membayar jalan tol secara manual. Beberapa diantara sistem yang diciptakan dalam rangka mempercepat arus transaksi di berbagai negara di sunia seperti SmartTAG di Malaysia, ERP di Singapura, ETC (Electronic Toll Collection System) di Jepang dan masih banyak lagi sistem yang diciptakan sebagai dampak dari kemajuan teknologi yang berkembang secara cepat.

Perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang pesat menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di Negara Indonesia, salah satunya adalah pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi. Menurut Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional sistem Pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standard an prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan intruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis (uang) antara pihak-pihak (perorangan, bank, lembaga lainnya) baik domestic maupun crossbaorder dengan menggunakan instrument pembayaran.

Uang atau alat tukar menukar merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Perubahan alat pembayaran berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan manusia. Dewasa ini masyarakat telah menyadari akan pentingnya alat tukar yang tidak bersifat fisik, baik kertas maupun logam, yaitu dengan alat tukar elektronik. Uang elektronik (electronic money) atau e-money adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan internet seperti system penyimpanan harga digital.

Pada saat ini terdapat 2 (dua) basis penerbitan uang elektronik yaitu dari perbankan dan telekomunikasi. Bank Indonesia sendiri membatasi arti uang elektronik sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi di lembaga yang berbeda. Uang elektronik masih tergolong sebagai inovasi baru. Penggunaannya di Indonesia memang belum begitu populer. Perbankan mencatat ada sekitar 60 juta rekening di Indonesia, tetapi jumlah penggunaan uang elektronik, ada sekitar 220 juta penggunaan nomor telepon seluler, namun jumlah pemakai uang elektronik berbasis telepon genggam baru 16 juta pengguna.

E-money hadir di Indonesia sejak tahun 2009 yang disahkan dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (e-money). E-money merupakan inovasi baru dalam sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang e-money yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 yang kemudian disempurnakan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/0/PBI/2014. Pada tahun 2016, Bank Indonesia kembali melakukan perubahan yang kedua dari peraturan sebelumnya dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 yang terbit pada tanggal 29 Agustus 2016. Peraturan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia selain untuk mengatur kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan uang elektronik atau e-money juga memiliki misi khusus yaitu untuk meningkatkan penggunaan e-money dan mendukung keuangan inklusif di Indonesia.

Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien, dan handal. Hal itu perlu mendapat perhatian yang serius dari Bank Indonesia mengingat perkembangan pembayaran non tunai diharapkan dapat mengurangi beban pembayaran tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat.

Di Indonesia ada bermacam-macam jenis e-money dari berbagai penerbit, ada yang penerbitnya berupa perbankan, operator seluler, maupun lembaga lainnya yang bukan perbankan maupun operator seluler. Salah satunya adalah E-Toll card yang digunakan untuk melakukan transaksi di gerbang tol.

E-Toll Card adalah kartu prabayar contactless smart card yang diberlakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Fitur E-Toll Card secara lengkap antara lain: saldo tersimpan pada chip kartu sehingga pada saat transaksi tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan, dapat diisi ulang, minimum saldo Rp. 10.000 (sepuluh riburupiah), maksimal saldo kartu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai ketentuan Bank Indonesia. Saldo yang mengendap pada kartu tidak diberikan bunga.

Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia memiliki program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% (seratus persen) non tunai pada transaksi di gerbang tol. Namun penolakan pembayaran tunai dalam bentuk uang kertas dan uang logam ini dinilai menyalahi aturan perundangan yang berlaku.

Konsumen E-toll Card memang merasakan kemudahan bertransaksi non tunai di jalan toll, namun bukan berarti tidak ada kritik, karena masih banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satu keluhan konsumen adalah konsumen kesulitan jika jumlah saldo di dalam E-toll card tidak mencukupi untuk pembayaran disaat transaksi pembayaran sedang dilakukan, maka disini akan terjadi masalah, konsumen akan kebingungan untuk melakukan pembayaran, dan antrian mobil terus bertambah sedangkan mobil tertahan di gerbang tol alhasil kemacetanpun tidak dapat dihindari. Kemacetan saat ini yang terjadi di jalan tol timbul karena volume kendaraan yang terus meningkat, namun tidak disertai dengan pembangunan jalan yang memadai sehingga menyebabkan ruas jalan non tol menjadi sangat

padat. Hal tersebut berimbas pada penumpukan kendaraan yang ingin menggunakan jalan tol termasuk penumpukan di gerbang tol / pintu tol karena proses pembayaran yang harus dilakukan oleh setiap kendaraan yang ingin masuk dan keluar jalan tol.

Atas permasalahan ini PT. Jasa Marga (persero) Tbk. memberikan kebijakan untuk memberlakukan Gerbang Tol Otomatis (GTO) untuk seluruh gerbang tol, dengan alasan supaya antrian di gerbang tol dapat di kurangi dengan transaksi yang lebih cepat menggunakan e-toll card.

Pada tanggal 31 Oktober 2017 semua gerbang toll memberlakukan Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol, dengan demikian semua pembayaran di gerbang tol harus menggunakan e-toll sebagai alat pembayaran, sehingga Pihak tol tidak menerima pembayaran menggunakan uang rupiah cash. Hal ini bertentangan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipatuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”

Pada ketentuan tersebut diatur secara tegas bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran dan pelanggarannya diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 200 Juta. Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang untuk menolak Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Ruiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 23 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah)”

Konsumen pengguna tol tidak diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan uang cash, tidak sedikit konsumen yang merasakeberatan dengan dilakukannya transaksi E-toll Card di semua Gerbang Tol, hal ini salah satunya dengan alasan konsumen merasa terlalu “ribet” jika harus mengisi saldo E-toll Card terlebih dahulu sebelum bepergian melewati tol. Disini telah terjadi pelanggaran hak konsumen untuk di dengar pendapat dan keluhannya seperti yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK yang berbunyi sebagai berikut : “hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”

Berdasarkan Pasal 4 huruf (d) UUPK, konsumen berhak untuk di dengarkan pendapat dan keluhannya mengenai pembayaran e-Toll menggunakan e-money. PT. Jasa Marga Tbk (persero) seolah-olah tutup telinga atas pendapat konsumen, menganggap bahwa peraturan pembayaran e-Toll menggunakan e-money ini adalah jalan terbaik untuk mengatasi kemacetan, namun tidak sedikit pengguna tol yang tidak setuju dengan peraturan ini tetapi tidak dapat berbuat apa-apa.

Peraturan mengenai diberlakukannya transaksi Tol Nontunai terdapat dalam Pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di jalan Tol yang berbunyi :

“bahwa untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman, perlu melakukan pengembangan teknologi system pembayaran nontunai yang dapat mempermudah aksesibilitas jalan told an memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol”

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di jalan Tol yang

berbunyi: “bahwa diperlukan upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan, perlu untuk menerapkan transaksi tol nontunai di jalan tol.”

Tujuan di terapkannya aturan pembayaran e-toll menggunakan e-money ini adalah agar pengguna jalan tol terbiasa menggunakan kartu bayar elektronik secara akumulatif, dan untuk menghindari antrian kendaraan yang ingin keluar dan masuk gerbang/pintu tol. Namun tidak sedikit keluhan muncul dari pengguna tol terkait peraturan pembayaran e-Toll menggunakan e-money untuk seluruh gerbang tol, oleh sebab itu perlu adanya regulasi baru yang membahas tentang proses pembayaran di Indonesia karena dalam perkara e-Toll menggunakan e-money ini sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

E-Toll Card menggunakan sistem RFID (Radio Frequency Identification) yang memungkinkan transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh (contactless). Dengan layanan ini pelanggan tol untuk masuk tol cukup menempel kartu pada reader contactless yang disediakan untuk melakukan transaksi. Dalam sistem tertutup pengemudi cukup menempel tidak usah mengambil kartu, serta saat keluar kembali menempelkan kartu, langsung saldo/nilai uang dalam kartu secara otomatis berkurang. Saldo tersimpan pada chip kartu, sehingga pada saat transaksi e-Toll Card tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan. Maksimal limit kartu adalah Rp. 1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank Indonesia). Pemegang kartu dapat melakukan isi ulang/menambah jumlah saldo dengan pilihan nominal antara lain Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 200.000, Rp 300.000, Rp 500.000 atau nominal lainnya sesuai keinginan. Isi ulang dapat dilakukan dengan kartu bank mandiri debit.

Untuk mengembangkan fasilitas ini, maka diperlukan Interorganizational Information System. Bentuk nyata dari Interorganizational Information System ini ialah dengan adanya Electronic Data Interchange (EDI) dalam bentuk teknologi Radio Frequency Identification

(RFID), yaitu suatu teknologi yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama seperti kartu ATM, tetapi bedanya adalah kartu RFID tidak perlu digosok (contactless) sehingga kartu RFID tidak perlu dikeluarkan dari dompet dalam proses pembayaran, pengguna cukup mendekatkan dompetnya ke terminal pembayaran atau disebut reader. Teknologi ini tentunya juga membutuhkan suatu komponen yang mendukung, seperti perangkat keras komputer dan berbagai perangkat lunak lainnya yang berfungsi untuk mendeteksi kartu E-Toll dan untuk penyimpanan data, serta dengan adanya internet dan fasilitas jaringan komunikasi yang berfungsi untuk mengirim data ke pihak bank sehingga dapat memotong jumlah saldo yang ada di kartu E-Toll tersebut secara langsung. Dari hal diatas terlihat bahwa hubungan kerja antar perseroan ini telah mencakup infrastruktur dari Interorganizational Information System yaitu EDI , XML, Extranet dan web service.

Berdasarkan latar belakang diatas oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Transaksi Elektronik Tol Dihubungkan Dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penulis merumuskan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Pelaksanaan Transaksi menggunakan Elektronik Tol?
- 2 Apa yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan transaksi menggunakan elektronik tol?
- 3 Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kendala penggunaan elektronik tol bagi pengguna tol?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk Mengetahui Pelaksanaan Transaksi menggunakan Elektronik Tol
- 2 Untuk mengetahui kendala terhadap pelaksanaan transaksi menggunakan elektronik tol?
- 3 Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kendala penggunaan elektronik tol bagi pengguna tol

D. Kegunaan Penelitian

- 1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan yang menyangkut masalah transaksi e-toll.

- 2 Secara Praktis

a. Konsumen (pengguna E-toll)

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada konsumen terkait dalam masalah penggunaan e-money dalam transaksi e-Toll.

b. Masyarakat

Dapat memberikan manfaat serta gambaran yang dapat disumbangkan kepada masyarakat luas tentang penggunaan e-money dalam transaksi e-Toll.

c. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Terkait dalam transaksi E-toll menggunakan E-Money

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar ini dapat berupa apapun yang diterima orang dalam masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang seperti ini disebut juga uang barang. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya bahkan untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Jhon Maynard Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* pada tahun 1936, antara lain mengemukakan bahwa uang itu makin lama makin penting dan tindakan yang ditinjau dari sudut barang yaitu dalam produksi dan distribusi dari

hasil produksi. Jadi menurut Keynes, peranan uang itu tidak netral dan mempunyai peranan yang amat penting dalam perekonomian.

Menurut nilainya uang dibedakan menjadi dua:

1. Uang penuh (Full Bodied money)

Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertara di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsic yang terkandung dalam uang tersebut.

1. Uang tanda (Token money)

Uang tanda adalah apabila nilai yang tertara pada uang lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan untuk membuatnya. Dengan kata lain nilai nominalnya lebih besar daripada nilai intrinsik.

Untuk saat ini sesuai dengan fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan. Uang Rupiah menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (selanjutnya disebut dengan UU Mata Uang) yaitu mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Atas pengertian tersebut uang itu lah yang dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam perkembangan mutakhir fungsi uang dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Menurut Glyn Davies fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid (liquid asset), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the market allocative system), faktor penyebab dalam perekonomian (a causative factor in the economy), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy). Sedangkan fungsi khusus uang sebagai berikut :

1. Uang sebagai alat tukar (medium of exchange);
2. Uang sebagai alat penyimpan nilai (store of value);
3. Uang sebagai satuan hitung (unit of account);
4. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment);
5. Uang sebagai alat pembayaran (means of exchange);
6. Uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value)

Kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) ini dinyatakan di dalam uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral setiap negara. Di dalam legal tender terdapat dua elemen yang esensial yaitu pertama, keberadaannya dinyatakan oleh hukum dan kedua untuk pembayaran. Di dalam Pasal 11 UU Mata Uang disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Electronic money (e-money) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/2009 tentang Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Menurut Hidayat, pengertian e-money mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank For International Settlement (BIS). Produk stored value atau prepaid dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. E-money dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran.

Kaitannya dengan kasus pembayaran di e-toll wajib secara nontunai atau dengan menggunakan e-money berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pasal 23 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipatuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”

atas dasar pasal diatas maka dari ini munculah asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah karena secara hierarki kedudukan dari peraturan yang diturunkan terkait pembayaran e-toll yang tidak menerima uang sebagai alat pembayaran ini tidak sejajar dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagai aturan perundang-undangan.

Terkait dengan diberlakukannya system Elektronik Money ini maka secara tidak langsung terjadilah suatu perjanjian dimana didalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”

Menurut rumusan pasal ini terdapat ketidak jelasan, perbuatan perjanjian dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadinya itu tanpa persetujuan. Perjanjian dari

sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak.

Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontrak prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak . R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Muljadi mengatakan bahwa perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, yaitu hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak, yang terlibat dalam hubungan hukum.

Setiap perikatan yang dibuat melalui perjanjian menimbulkan akibat hukum, yaitu kewajiban (obligations) yang ditanggung oleh suatu pihak dan hak atau manfaat yang diperoleh oleh pihak lain, yaitu hak untuk menuntut dilaksanakannya suatu yang disanggupi dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian terdiri atas serangkaian perkataan yang disepakati oleh kedua pihak. Adapun untuk menetapkan isi suatu perjanjian, perlu terlebih dahulu ditetapkan dengan cermat dan teliti hal-hal yang dimaksud oleh para pihak dengan mengucapkan atau menulis perkataan tersebut. Fungsi perjanjian dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Selain itu, menggerakkan hak milik atau sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi, yang disebut sebagai fungsi ekonomis.

Suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum yang timbal balik atau bilateral, artinya suatu perjanjian yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban secara bersamaan. Pihak debitur berhak menerima sejumlah barang atau uang dari kreditur sekaligus harus melaksanakan kewajibannya sebagai debitur. Sementara, pihak kreditur berhak menerima

hak, pihak kreditur menjalankan kewajiban yang aktif untuk menagih janji kepada kreditur. Sebaliknya, apabila pihak kreditur berhak menerima pembayaran dari debitur, pihak debitur berkewajiban membayar utang-utangnya kepada kreditur.

Selain perjanjian timbal balik atau bilateral, ada pula perjanjian unilateral, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut tidak dibebani kewajiban-kewajiban sebagaimana sebaliknya dari hak-hak tersebut, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya.

Apabila dilihat dari segi perlindungan hukum bagi konsumen pengguna Tol munculah asas kepastian hukum dan keadilan hukum. Saat menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Pada tataran praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari subjek hukum lain maupun instansi pemerintahan karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui pemahaman yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap

saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Sedangkan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Aturan yang menguntungkan sepihak misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data rimer yang diperoleh di lapangan.

2. Sumber Data

Di dalam Penelitian Hukum, data yang digunakan mencakup bahan hukum Primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan dan landasan berfikir untuk menelaah dan mengkaji lewat dari segi Peraturan yang mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil ilmiah, hasil penelitian, data-data, tulisan, kajian, buku-buku literature, situs internet, dan data-data sekunder yang bersifat melengkapi.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus Bahasa Indonesia, Inggris, serta kamus kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum keperdataan.

4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

5. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar, yang berhubungan dengan keperdataan.

b. Observasi Lapangan

Tujuan observasi lapangan adalah mengamati secara langsung untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan didatangi adalah sebagai berikut :

a Lokasi Lapangan

- 1) Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jl. Soekarno hatta No. 205, Situsaur, Bojingloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Jl. Dr. Djundjuna No. 257, Pasirkaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.

a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jl. AH. Nasution, No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIBDA) Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Universitas Padjadjaran. Jl. Prof. Eyckman No. 38, Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat

